

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PERENCANAAN PROGRAM - ANGGARAN

2025

Kpt Sekkab 27 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah ; maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam Perencanaan Program dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomo 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Program dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpres No 29 Tahun 2014 ; Per MENPAN RB No 53 Tahun 2014, ; Per MENPAN RB No 35 Tahun 2012 ; Permen Bappenas No 5 Tahun 2019 ; Kpt KPU No 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 ; Kpts KPU No 753/Hk.03.1/02/2021
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai ketentuan Perencanaan Program dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2025.

- Lamp 2 hlm.